

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022

ABSTRAK:

- Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, maka perlu disusun pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2021; PERMENPANRB No. 25 Tahun 2020; PERMENPANRB No. 26 Tahun 2020; KPT No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; KPT No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dengan nama-nama tim yang sudah terlampir pada lembar lampiran.

CATATAN:

- Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2022.
- Lampiran 1 Halaman

